

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan

Oleh Astuti Nur Fadillah

astutifadillah@gmail.com

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

ABSTRAK

Perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik, verbal, psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya. Anak yang menjadi korban perundungan harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah, orang tua, wali, masyarakat dan pihak sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan karakter dan menanamkan budi perkerti terhadap anak untuk mencegah terjadinya perundungan.

Keywords: Perundungan, anak sebagai korban, perlindungan hukum

ABSTRACT

Harassment is the act done consciously to put harm physically, verbally, psychologically by someone towards someone else or group of people, or by the group towards someone or another group of people whos helpless. A child who becomes the victim of harassment must get legal protection. Child protection as all activity to ensure and protect the children and their rights to live, grow, develop, and optimally participate based on humanity and dignity, also protection from violence

and discrimination. Government, parents, guardian parents, society, and school have their obligation to give and instill character building to the children to prevent harassment.

Keywords: Harassment, Children as the Victim, Legal Protection

A. Pendahuluan

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang bertandakan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945¹ dan peraturan perundang-undangan turunannya. Baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Dalam konteks internasional, jaminan ini semakin menguat setelah disahkannya konvensi internasional tentang hak anak. Hal ini demikian tergolong penting mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dan ujung tombak penyambung cita-cita bangsa dan negara Indonesia serta mewujudkan generasi emas yang bermoral dan bermartabat.

¹ Selanjutnya disebut UUD NRI 1945.

Perlindungan dan pemenuhan hak secara total dan berkesinambungan niscaya dibutuhkan untuk memastikan tumbuh dan kembang anak berlangsung secara optimal.

Dalam UUD NRI 1945, anak merupakan subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusial dari serangan orang lain. Hal ini sebagai tertuang tegas dalam :

Pasal 28 D ayat 1

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28 G ayat 1

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman dari ancaman ketakutan untuk berbuat baik atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Pasal 28 I ayat 2

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Oleh karena diakui sebagai subjek hukum, anak harus dipenuhi dan dilindungi hak dan kewajibannya. Anak harus bebas dari semua tindakan kekerasan dan penindasan baik di lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Akan tetapi, melihat pemberitaan yang marak terjadi bahwa masih banyak kasus yang melibatkan anak sebagai korban perundungan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Hal ini merupakan suatu ironi karena rumah dan sekolah adalah tempat yang seharusnya memberikan perlindungan

dan pengayoman bagi anak selama mengikuti proses pembelajaran.

Perundungan atau *bullying* adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik verbal, psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya. Ditinjau dari segi psikologis, perundungan memberikan efek negatif berupa menarik diri dari kehidupan sosial. Dampak lainnya yang dialami akibat tindakan ini adalah berkurangnya motivasi, bermasalah secara mental, bermimpi buruk, berlebihnya rasa takut dan berujung pada kematian.²

² Pinky Saptandary sebagaimana dikutip oleh Ricca Novelia, Dampak *Bullying* terhadap Kondisi Psikososial Anak Diperkampungan Sosial Pingit, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, hal. 4. Perundungan merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja. Menurut Sabtrock mengatakan jika kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Ilmuwan sosiologi Kartono menyatakan kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian

Berdasarkan laporan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2014, ditegaskan bahwa 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) anak di Indonesia mengalami *bullying*. Di Indonesia, perundungan menempati urutan keempat dari sekian jenis kekerasan terhadap anak³. Urutan pertama kasus kekerasan pada anak ditempati oleh kasus anak berhadapan dengan hukum, kedua terkait dengan keluarga dan ketiga menyangkut siber pornografi. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengungkapkan rincian laporan pelanggaran hak anak di bidang pendidikan sepanjang Januari sampai April 2019. Laporan ini merupakan hasil pengawasan KPAI, yang bersumber dari pengaduan langsung maupun daring

sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang dimana salah satunya perundungan itu sendiri. Lihat dalam Dadan Sumara *et al.*, "*Kenakalan Remaja dan Penanganannya*", Jurnal Penelitian & PPM, Universitas Padjajaran, 2017: hal 347.

³www.kpai.go.id (diakses 04 Mei 2019).

(*online*), kasus yang disampaikan melalui media sosial KPAI dan pemberitaan media massa terkait pendidikan. Hasil pengawasan menemukan, kasus pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih didominasi perundungan berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tolak ukur peradaban dari suatu negara. Upaya atau usaha perlindungan terhadap anak dari perundungan merupakan langkah nyata agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Anak Sebagai Korban Perundungan

Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang mencari

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingandan hak asasi yang menderita. Pengertian korban di sini, dapat diartikan sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.⁴

Perundungan merupakan suatu tindakan yang banyak menimbulkan ketakutan pada anak, terlebih lagi kasus perundungan banyak terjadi di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan keluarga. Dampak negatif perundungan jika dibiarkan akan merusak mental anak yang berimbas pada tumbuh berkembang mereka.⁵ Bahkan, di Amerika Serikat banyak remaja yang mati bunuh diri akibat tidak tahan akan olok-olokan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun

di dunia maya. Tak sedikit masalah seperti ini berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Beberapa contoh kasus perundungan yang terjadi :⁶

- 1) Seorang remaja bernama Bethany Thompson bunuh diri pada 19 Oktober 2016. Menurut ibunya yang bernama Wendy Feucht, putrinya tidak tahan lagi menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Saat masih berusia tiga tahun, remaja yang berasal dari Cable, Ohio, Amerika Serikat, itu mendapat diagnosis tumor otak kecil sehingga ia harus menjalani rangkaian perawatan radiasi hingga akhirnya pada 2008 ia dinyatakan bebas kanker. Namun, perawatan radiasi berdampak kepada senyuman anak itu. Senyumnya tidak lurus

⁴ Siswanto Sunarso, *Viktiminologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 31.

⁵ Para korban perundungan menunjukkan penyesuaian sosial dan emosional yang lebih buruk, kesulitan yang lebih besar dalam berteman, hubungan sosial yang lebih buruk dengan teman sebaya dan lebih banyak perasaan kesepian. Lihat dalam Sónia, Joaquim & Gustave, “*Bullies, Victims & Bully-Victims Impact on Health Profile*”, hal 68.

⁶www.liputan6.com (diakses 30 April 2019)

sehingga ia menjadi bahan celaan sejumlah anak lelaki di kelasnya. Pada hari nahas tersebut, remaja yang baik hati, penyayang, dan bersemangat itu mengeluhkan tidak tahan kepada seorang sahabatnya. Lalu ia menemukan senjata yang disimpan tersembunyi di dalam rumah dan ia menembak dirinya sendiri. Sekolah tempat Bethany menuntut ilmu, Triad Middle School, sempat menyelidiki dugaan perundungan itu dan ibu korban sudah bicara pada kepala sekolah pada dua hari sebelum kejadian. Pihak sekolah membenarkan sudah mengetahui adanya perundungan tapi gagal menghentikannya.

- 2) Perundungan yang terbaru ini terjadi di Kalimantan. Korbannya adalah seorang siswi SMP berinisial A.

Peristiwa yang dialami A menambah daftar panjang kasus perundungan di Indonesia. A menjadi korban pengeroyokan oleh 12 siswi SMA pada Jumat, 29 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 WIB.

- 3) Bahkan seorang berinisial SR (8), seorang siswa kelas II SDN Longkewang, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meregang nyawa, pada Selasa 8 Agustus 2017 silam. SR tewas diduga setelah berkelahi dengan rekan di sekolahnya.

Sebagaimana pendapat Smokowski yang menyatakan bahwa perilaku *bullying* (selanjutnya disebut perundungan) bisa secara fisik (memukul, menendang, menggigit, dan lainnya), secara verbal (mengolok-olok, mengancam, dan lainnya), atau segala jenis perilaku yang membahayakan atau mengganggu,

perilaku tersebut berulang dalam waktu berbeda dan terdapat kekuatan yang tidak seimbang (orang atau kelompok yang lebih berkuasa menyerang orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan).⁷Jenis-jenis perundungan yang sering terjadi adalah :

1) Perundungan Fisik.

Perundungan fisik adalah jenis penindasan yang paling umum. Itu terjadi ketika pelaku intimidasi yang ukuran tubuhnya lebih besar mencoba mengintimidasi yang lebih lemah. Ini bisa termasuk memukul, menendang, meninju, menyangung, menghalangi jalan, dan bahkan menarik rambut. Perundungan ini juga bisa melibatkan sentuhan

dengan cara yang tidak pantas.

2) Perundungan Verbal

Perundungan verbal melibatkan penggunaan kata-kata dan pernyataan yang menyakitkan, pemanggilan nama, dan bahkan ancaman. Kata-kata dan komentar yang kejam ini dibuat dengan tujuan utama menyakiti seseorang. Komentar tersebut mungkin termasuk penghinaan penampilan fisik, jenis kelamin, agama seseorang atau bahkan cara mereka berperilaku. Ini juga melibatkan mengejek cara seseorang berbicara.

3) Perundungan Siber (*cyber bullying*)

Jenis intimidasi ini adalah yang paling sulit dikenali dan mungkin yang paling berbahaya. Perundungan

⁷ Smokowski sebagaimana dikutip oleh Surilena, *Perilaku Bullying (Perundungan) pada Anak dan Remaja* (Jakarta: Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atma Jaya, 2016), hal 36.

siber dapat mencakup apa saja, mulai dari membuat ancaman *online* hingga mengirim teks dan email yang menyakitkan dan menakutkan.

4) Perundungan relasional

Jenis ini pada dasarnya bersifat licik dan lihai, dalam arti melibatkan seseorang sebagai bagian dari kelompok, memanipulasi reputasi mereka atau menyebarkan desas-desus buruk tentang mereka. Jenis intimidasi ini dapat terjadi di mana saja mulai dari meja makan siang, taman bermain hingga ruang kelas. Si pelaku intimidasi sering menggunakan statusnya sendiri dalam kelompok untuk merendahkan atau mendominasi orang lain

Dalam kapasitasnya sebagai korban perundungan, anak tentu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Berpedoman pada pandangan Van Boeven, hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjukkan kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku universal. Selain itu, Arif Gosita yang mengemukakan hak dari korban (termasuk anak) yaitu sebagai berikut :⁸

- (1) Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/per

⁸ Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 26-27.

- anan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi, dan penyimpangan tersebut.
- (2) Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
 - (3) Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
 - (4) Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
 - (5) Berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
 - (6) Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.
 - (7) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor menjadi saksi.
 - (8) Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
 - (9) Berhak menggunakan upaya hukum (*rechts middelen*).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan

Anak yang menjadi korban perundungan membutuhkan perlindungan hukum. Mengingat anak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Perlindungan hukum terhadap korban perundungan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Pasal 16 Ayat 1

setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan hukum juga diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disingkat menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban). Pasal 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa anak korban perundungan turut memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selain itu, dalam pasal yang sama diperoleh hak untuk informasi mengenai perkembangan kasus dan informasi mengenai putusan pengadilan.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dapat digolongkan menjadi dua yakni :

1. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam perturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif berbentuk sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan secara represif terwujud dalam bentuk pemidanaan telah diatur sepenuhnya dalam UU Perlindungan Anak. Ketentuan dimaksud sebagaimana diatur dalam sejumlah Pasal, yaitu :

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Sedangkan, perlindungan hukum preventif bagi anak korban perundungan dapat diusahakan melalui peran serta masyarakat, media massa maupun pelaku usaha dalam berbagai bentuk, yaitu⁹:

- a. Peran masyarakat (baik orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial,

organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan), dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan

⁹ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

- b. Peran media massa dilakukan melalui: penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- c. Peran dunia usaha dilakukan melalui: kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu, kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua turut mengambil peranan penting. Kewajiban dalam bentuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Apabila kewajiban ini dilaksanakan dengan penuh penghayatan, maka anak korban perundungan lebih cepat pulih dan segera kembali dalam pergaulan yang normal. Selain itu, dengan pelaksanaan yang baik dan simultan, aksi-aksi perundungan yang dilakukan anak dapat dicegah lebih dini.

C. Penutup

Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin perlindungan,

pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, serta mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Orang tua, wali, dan guru di sekolah memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawasi anak dan mereka harus mampu untuk mengidentifikasi jika anak menjadi korban perundungan. Mereka harus aktif dalam memberikan pengawasan. Memberikan anak ruang untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, memberikan pemahaman terhadap anak akan dampak negatif dari perundungan itu sendiri.

Membangun komunikasi ke anak agar kepercayaan diri mereka tumbuh dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti dalam keseharian, melalui bentuk-bentuk yang sederhana, sehingga anak terbiasa dan memiliki panduan moral ketika berinteraksi secara sosial di masyarakat. Selain itu pendidikan karakter terhadap anak itu sangat penting untuk mencegah terjadinya perundungan. Hal-hal demikian diharapkan menjadikan anak tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga mereka mampu untuk berkompetisi didalam kegiatan-kegiatan positif

Daftar Pustaka

Novelia, R. (2016). *Dampak Bulliying terhadap Kondisi Psikososial Anak Diperkampungan Sosial Pingit*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Sonia. *Victims & Bully-Victims Impact on Health Profile*.

Sumara, D. d. (2017). Kenakalan Remaja dan Penanggannya. *Jurnal Penelitian & PPM, Univesitas Padjajaran* .

Sunarso, S. (2015). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surilena. (2016). *Perilaku Bulliying (Perundungan) pada Anak dan Remaja*. Jakarta: Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atma Jaya.

Waluyo, B. (2017). *Penegakan Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

UUD NRI 1945.

Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak